

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR: 350 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU DAAR AL-FARADIS BERBASIS PESANTREN ADIWERNA DESA ADIWERNA, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan satuan pendidikan dasar dan menengah khususnya pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pemerataan layanan pendidikan diperlukan adanya sekolah baru/satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun yang diselenggarakan masyarakat;
 - bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan, dapat diberikan izin pendirian satuan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian verifikasi oleh Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Baru SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal bahwa Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Daar Al-Faradis Berbasis Pesantren Adiwerna, Desa Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal telah memenuhi persyaratan awal sebagai satuan pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Tegal tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Daar Al-Faradis Adiwerna, Desa Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22
 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : **350** TAHUN 2015 TANGGAL : 8 MEI 2015

PROFIL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU DAAR AL-FARADIS BERBASIS PESANTREN ADIWERNA DESA ADIWERNA, KECAMATAN ADIWERNA, KABUPATEN TEGAL

1	Nama Satuan Pendidikan/Sekolah	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU DAAR AL-FARADIS BERBASIS PESANTREN ADIWERNA
2	Alamat Sekolah	Dukuhmonggor (Kompleks Harjosari Kidul) Desa Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal
3	Tanggal Didirikan	
4	Status Sekolah	Swasta
5	Nama Yayasan/ Badan/ Organisasi	Yayasan DAR AL-FARADIS Kabupaten Tegal
6	Nomor/Tanggal Akta	57 / 18 Februari 2012
7	Penanggung Jawab	H. FATHI RAZAQ, S.E.

BUPATI TEG

ENTHUS SUSMONO

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Islam

Terpadu Daar Al-Faradis Berbasis Pesantren Adiwerna, Desa Adiwerna, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, dengan profil sekolah sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal

ditetapkan.

KETIGA : Apabila satuan pendidikan tidak memenuhi Standar

Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka akan dilakukan penutupan satuan pendidikan atau akan diadakan

peninjauan kembali terhadap Keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi pada tanggal 8 MEI

BUPATI TEGAL

ENTHUS SUSMONO